



PUTUSAN
Nomor 819/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rd. Yusuf Bin Rd. Usman;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kamboja III Rt. 23 Kelurahan Sei. Asam
Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/49/IX/2021/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 819/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 23 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 819/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 23 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rd. Yusuf bin Rd. Usman** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *untuk menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan* sebagaimana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rd. Yusuf bin Rd. Usman** berupa pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **Rd. Yusuf bin Rd. Usman** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan minta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Rd. Yusuf bin Rd. Usman** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di taman wisata Danau Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol BH 4288 YY dari saksi Zam Zami kepada Beni (DPO) dengan harga sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Riyan Bayu Sugara dengan kesepakatan dalam waktu satu bulan saksi Zam Zami akan menebus sepeda motor lalu terdakwa menerima upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Zam Zami karena terdakwa telah membantu saksi Zam Zami menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Riyan Bayu Sugara mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIAN BAYU SUGARA BIN RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Rd. YUSUF Bin Rd. USMAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang telah digelapkan oleh saksi Zam Zami berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol BH 4288 YY warna hitam milik saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Zam Zami datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan hendak pulang mengganti baju setelah saksi pinjamkan sepeda motor tidak dikembalikan oleh saksi Zam Zami ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bersama dengan saksi Deri berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik saksi dengan mendatangi rumah kontrakan saksi Zam Zami namun saksi Zam Zami

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 819/Pid.B/2021/PN Jmb



tidak ada di rumah tersebut dan istri saksi Zam Zami tidak mengetahui dimana saksi Zam Zami kemudian saksi mendapatkan kabar saksi Zamami ada menemui terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Deri mendatangi terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi Zam Zami beserta sepeda motor milik saksi yang dijawab terdakwa tidak mengetahui keberadaan saksi Zam Zami dan saksi Zam Zami pernah datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi Zam Zami baru pertama kali meminjam sepeda motor kepada saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan alasan saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada saksi Zam Zami karena saksi Zam Zami merupakan teman saksi di Muara Bulian ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi yang membuat laporan ke pihak Kepolisian pada tanggal 04 Januari 2021 ;
- Bahwa saksi menjelaskan ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak saksi Zam Zami dan terdakwa namun nilainya tidak sesuai dengan nominal kerugian yang dialami oleh saksi ;
- Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Riyan, terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Riyan kepada Beni dengan harga sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Zam Zami dan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DERI HANSANDI BIN ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Rd. YUSUF Bin Rd. USMAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang telah digelapkan oleh saksi Zam Zami berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King Nopol BH 4288 YY warna hitam milik saksi Riyan Bayu Sugara ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui bagaimana saksi Riyan meminjamkan sepeda motor milik saksi Riyan kepada saksi Zam Zami namun saat saksi pulang kerja mencari keberadaan sepeda



motor tersebut barulah saksi mengetahui jika sepeda motor telah dipinjam saksi Zam Zami dengan alasan pulang sebentar untuk menggaanti baju ;

- Bahwa saksi menjelaskan menurut saksi bersama dengan saksi Riyan berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik saksi dengan mendatangi rumah kontrakan saksi Zam Zami namun saksi Zam Zami tidak ada di rumah dan istri saksi Zam Zami tidak mengetahui dimana saksi Zam Zami kemudian saksi mendapatkan kabar saksi Zamami ada menemui terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Riyan mendatangi terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi Zam Zami berserta sepeda motor milik saksi yang dijawab terdakwa tidak mengetahui keberadaan saksi Zam Zami dan saksi Zam Zami pernah datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang membantu saksi Zam Zami menggadaikan sepeda motor milik saksi Riyan Bayu Sugara dengan nilai antara Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapatkan informasi jika saksi Zam Zami ada pulang kampung maka saksi langsung melaporkan kepada aparat Kepolisian ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Zam Zami dan terdakwa ada niat untuk ganti rugi kepada saksi Riyan Bayu Sugara tetapi nilai ganti rugi tidak sesuai dengan nilai kerugian karena motor tidak Kembali ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Zam Zami dan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ZAM ZAMI ALIAS ZAMI BIN NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Rd. YUSUF Bin Rd. USMAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang telah digelapkan oleh saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King Nopol BH 4288 YY warna hitam milik saksi Riyan Bayu Sugara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi meminjam motor kepada saksi Riyan dengan alasan untuk mengganti baju ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi membawa sepeda motor tersebut untuk meminjam uang kepada mandor ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengetahui saksi mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor saksi Riyan ada di saksi selama 4 (empat) sampai 5 (lima) hari ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa bekerja sebagai petugas jaga parkir di Taman Wisata Danau Sipin ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa ada menanyakan surat-surat motor dan saksi jawab ada di rumah ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi meminta terdakwa untuk mencarikaan orang yang mau menerima gadai sepeda motor milik saksi Riyan seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Beni yang saksi kenal saat gadai dan Beni datang sendiri ke Tawan Wisata Danau Sipin ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi memberikan upah kepada terdakwa yang berhasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Riyan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk hutang saksi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sudah berniat untuk berdamai dengan saksi Riyan namun saksi Riyan tidak menerima ;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari saksi Riyan Bayu Sugara untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Riyan Bayu Sugara ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti adalah nihil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditingkat Penyidikan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 819/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan pertolongan jahat terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Taman Wisata Danau Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang digadai dari saksi Zam Zami berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol BH 4288 YY warna hitam ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa mengetahui jika terdakwa memiliki sepeda motor dan saksi Zam Zami meminta untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motornya dengan alasan tidak mempunyai uang untuk membayar kontrakan rumah lalu terdakwa menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut dan dijawab saksi Zam Zami ada di rumah ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa menghubungi Beni yang terdakwa ketahui suka menerima gadai sepeda motor dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan permintaan saksi Zam Zami dalam tempo 1 (satu) bulan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa mau membantu saksi Zam Zami dikarenakan saksi Zam Zami menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa apabila berhasil menggadaikan sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) termasuk hutang saksi Zam Zami kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zam Zami tidak memiliki izin dari saksi Riyan Bayu Sugara untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Riyan Bayu Sugara ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Zam Zami mengakibatkan saksi Riyan Bayu Sugara mengalami kerugian sekira Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertolongan jahat terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 819/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Wisata Danau Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ;

- Bahwa barang digadai dari saksi Zam Zami kepada Beni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol BH 4288 YY warna hitam ;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika terdakwa memiliki sepeda motor dan saksi Zam Zami meminta untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motornya dengan alasan tidak mempunyai uang untuk membayar kontrakan rumah lalu terdakwa menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut dan dijawab saksi Zam Zami ada di rumah ;

- Bahwa terdakwa menghubungi Beni yang terdakwa ketahui suka menerima gadai sepeda motor dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan permintaan saksi Zam Zami dalam tempo 1 (satu) bulan;

- Bahwa terdakwa mau membantu saksi Zam Zami dikarenakan saksi Zam Zami menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa apabila berhasil menggadaikan sepeda motornya ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) termasuk hutang saksi Zam Zami kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Zam Zami tidak memiliki izin dari saksi Riyan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Riyan Bayu Sugara ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Zam Zami mengakibatkan saksi Riyan mengalami kerugian sekira Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa saksi Zam Zami dan terdakwa berniat berdamai dengan saksi Riyan namun tidak berhasil karena nilai ganti rugi tidak sesuai dan sepeda motor tidak Kembali;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 819/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang siapa”** ;
2. Unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** ;
3. Unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa Setiap orang adalah subjek hukum baik orang perorang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban;

Unsur ini mengandung arti yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum serta mampu mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Dalam perkara ini kami ajukan para terdakwa yang mengaku dan membenarkan namanya **Rd. Yusuf in Rd. Usman (alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan baik yang termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara : PDM-205/JBI/11/2021 maupun dalam permulaan Surat Tuntutan ini yang telah dibacakan pada awal persidangan. Bahwa selama dalam proses persidangan yang telah berlangsung, para terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan/jawaban-jawaban secara lancar, jelas dan tegas atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ataupun Majelis Hakim, dengan demikian para terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Benar pertolongan jahat terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Taman Wisata Danau Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- Benar barang digadai dari saksi Zam Zami kepada Beni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol BH 4288 YY warna hitam ;
- Benar terdakwa mengetahui jika terdakwa memiliki sepeda motor dan saksi Zam Zami meminta untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motornya dengan alasan tidak mempunyai uang untuk membayar kontrakan rumah lalu terdakwa menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut dan dijawab saksi Zam Zami ada di rumah ;
- Benar terdakwa menghubungi Beni yang terdakwa ketahui suka menerima gadai sepeda motor dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan permintaan saksi Zam Zami dalam tempo 1 (satu) bulan ;
- Benar terdakwa mau membantu saksi Zam Zami dikarenakan saksi Zam Zami menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa apabila berhasil menggadaikan sepeda motornya ;
- Benar terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) termasuk hutang saksi Zam Zami kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Benar terdakwa dan saksi Zam Zami tidak memiliki izin dari saksi Riyan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Riyan Bayu Sugara ;
- Benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Zam Zami mengakibatkan saksi Riyan mengalami kerugian sekira Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 819/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi Zam Zami dan terdakwa berniat berdamai dengan saksi Riyan namun tidak berhasil karena nilai ganti rugi tidak sesuai dan sepeda motor tidak Kembali ;
- Benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Benar pertolongan jahat terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Taman Wisata Danau Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- Benar barang digadai dari saksi Zam Zami kepada Beni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol BH 4288 YY warna hitam ;
- Benar terdakwa mengetahui jika terdakwa memiliki sepeda motor dan saksi Zam Zami meminta untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motornya dengan alasan tidak mempunyai uang untuk membayar kontrakan rumah lalu terdakwa menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut dan dijawab saksi Zam Zami ada di rumah ;
- Benar terdakwa menghubungi Beni yang terdakwa ketahui suka menerima gadai sepeda motor dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan permintaan saksi Zam Zami dalam tempo 1 (satu) bulan ;
- Benar terdakwa mau membantu saksi Zam Zami dikarenakan saksi Zam Zami menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa apabila berhasil menggadaikan sepeda motornya ;
- Benar terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) termasuk hutang saksi Zam Zami kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 819/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa dan saksi Zam Zami tidak memiliki izin dari saksi Riyan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Riyan Bayu Sugara ;
- Benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Zam Zami mengakibatkan saksi Riyan mengalami kerugian sekira Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;
- Benar saksi Zam Zami dan terdakwa berniat berdamai dengan saksi Riyan namun tidak berhasil karena nilai ganti rugi tidak sesuai dan sepeda motor tidak Kembali ;
- Benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, dalam perkara ini barang bukti adalah nihil maka terhadap barang bukti tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rd. Yusuf Bin Rd. Usman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "untuk menarik keuntungan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 819/Pid.B/2021/PN Jmb



sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rd. Yusuf Bin Rd. Usman, oleh karena itudengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, RIO DESTRADO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUWARJO, S.H., YOFISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANANDA MUNES SUYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh SITI PURWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

RIO DESTRADO, S.H., M.H.

YOFISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANANDA MUNES SUYADI, S.H.